

ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN  
2021

PERMENHUB NO. 14 TAHUN 2021, BN 2021 / NO. 408, 24 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN

- ABSTRAK
- Pedoman penggunaan perlengkapan jalan berupa alat pengendali dan pengaman pengguna jalan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, dan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi di bidang perlengkapan jalan, perlu dilakukan penyempurnaan dan penambahan pengaturan penggunaan perlengkapan jalan khususnya alat pembatas kecepatan dan alat pengaman pengguna jalan berupa pagar pengaman semi kaku dan pagar pengaman lainnya dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 79 Tahun 2013; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 82 Tahun 2018; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan meliputi mengubah Pasal 3 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 7, Pasal 12. Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 47, menyisipkan Pasal 23A dan Pasal 23B di antara Pasal 23 dan Pasal 24, Pasal 40A di antara Pasal 40 dan Pasal 41, menyisipkan Pasal 47A, Pasal 47B, dan Pasal 47C di antara Pasal 47 dan Pasal 48, Pasal 61A di antara Pasal 61 dan Pasal 62 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1214).
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2021 dan ditetapkan tanggal 5 April 2021.  
Lampiran : 66 hlm.